

## **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BIAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)DI KABUPATEN SAMPANG**

**Nailah Aka Kusuma, Siti Lutvia**  
[nailahakakusuma@gmail.com](mailto:nailahakakusuma@gmail.com)  
**Universitas Islam Madura**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of efficiency and effectiveness of Street Vendors controlling costs in Sampang Regency. The variables used in this study are quantitative descriptive. The population in the study was the Sampang district sangunan building market, the sampling in this study was from one of the Street Vendors places that were located around the Srimangunan market. Analysis of the data used is to compare the cost of controlling Street Vendors with market Levy Income after the control from 2015-2017. The results of this study indicate that with the enforcement of Street Vendors in Sampang District, it is able to increase market retribution income. The achievement of the efficiency level decreased in 2016 compared to the previous year at 58.60% to 48.28%, but in 2017 it increased to 49.19%. While its effectiveness also increased by 106.84% in 2016 and 119.22% in 2017.*

**Key words:** *Efficiency, Effectiveness, Cost*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas biaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sampang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah pasar srimangunan kabupaten sampang, pengambilan sampel dalam penelitian ini dari salah satu tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitar pasar Srimangunan. Analisis data yang digunakan adalah membandingkan biaya penertiban PKL dengan Pendapatan Retribusi pasar setelah adanya penertiban dari tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penertiban PKL di Kabupaten Sampang mampu meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Dari pencapaian tingkat efiseinsi mengalami penurunan ditahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 58,60% menjadi 48,28%, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 49,19%. Sedangkan efektifitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 106,84% di tahun 2016 dan 119,22% di tahun 2017.

**Kata kunci :** Efisiensi, Efektivitas, Biaya

### **PENDAHULUAN**

Negara memiliki tugas untuk menjaga ketentraman umum dan menjamin ketertiban setiap masyarakat. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (*Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993*) tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jual beli yang terjadi diluar tempat yang diresmikan. Banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai sudut kota dapat menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya tentang kerapian dan kebersihan lingkungan tempat berjualan, kemacetan lalu lintas, dan berkurangnya pemasukan

daerah dari sektor retribusi.

Menurut Halim (2012:10) retribusi daerah adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah karena adanya balas jasa yang diterima dari pembayaran. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini salah satu bentuk umum retribusi jasa umum adalah retribusi pasar, merupakan sewa yang dibayar atas pemakaian toko, kios, los, peralatan dan penggunaan dalam lingkungan pemerintahan di Kabupaten Sampang. Bagi Pemerintah daerah retribusi daerah lebih berarti karena menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi ini,

maka pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Sampang agar bisa dimanfaatkan pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sehingga retribusi pun meningkat.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat, dan hal ini juga yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, sehingga pembentukan tatanan kota yang tertib menjadi terkendala, *Krisitina (2015)*.

Proses tata ruang, seringkali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL. Ruang - ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima berdagang di tempat - tempat yang tidak diresmikan.

Seperti yang telah disahkan dalam PERDA No.3 Tahun 2017 tentang, petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dan sebagai upaya menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.

Untuk itu satuan polisi pamong praja (Satpol PP), merupakan perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi (Undang -

Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1).

Dengan demikian penertiban pedagang kaki lima perlu dilaksanakan agar dapat menciptakan suatu daerah yang aman rapi dan terkendali. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentunya instansi terkait membutuhkan biaya, pembiayaan dari daerah sebagai keperluan transportasi, BBM, konsumsi dan lain sebagainya, dengan demikian perlu adanya perbandingan antara biaya yang dikeluarkan sebagaimana diperlukan dalam penertiban pedagang kaki lima, penyediaan tempat serta fasilitas yang cukup agar supaya para pedagang dapat berjualan dengan aman, nyaman dan sesuai kebutuhan.

Pembiayaan tersebut tentu tidak sedikit akan tetapi penertiban sangat perlu dilakukan disamping untuk menjaga ketertiban umum dan kerapian kota hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan daerah dari sektor retribusi bisa maksimal. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah Daerah dan Dinas terkait dapat terarah dan tepat sasaran demi terwujudnya lingkungan yang kondusif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang.

#### **TINJAUAN TEORITIS**

Kurniawati (2014) melakukan penelitian tentang analisis efisiensi dan efektifitas retribusi pasar daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah di kota Semarang periode 2011-2013, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa target dan realisasi pendapatan, realisasi PAD, biaya operasional retribusi pasar. Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif, data kuantitatif adalah data - data yang disajikan dalam bentuk angka - angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tabel target dan realisasi dari retribusi pasar, biaya pemungutan dan realisasi pendapatan asli daerah.

Hasil dari penelitian ini adalah Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2011-2013 selalu

mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh faktor internal (pemerintah) memulai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan efektifitas retribusi pasar Kota Semarang pada tahun 2011-2013 tergolong "sangat efektif" hal ini dapat dilihat pada rata-rata efektifitasnya sebesar 100,2% efisiensi penerimaan retribusi pasar Kota Semarang dinyatakan berhasil dengan nilai rata - rata sebesar 2,68% atau tergolong sangat efisien.

Yuniati (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) studi pada Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul periode 2010-2013, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel realisasi pendapatan APBDesa dari tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBD Desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

Berdasarkan naik - turunnya perkembangan kinerja keuangan APBD Desa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun 1,05% berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan

Pemerintah Desa Argodadi sangat baik, karena pada tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat 17,43%.

Siregar (2009) meneliti tentang Analisis Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatra Utara, periode 2003- 2007 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) dengan kurun waktu tahunan yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan lembaga - lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif, data kuantitatif adalah data - data yang disajikan dalam bentuk angka - angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tabel target, menganalisis kontribusi dan efektivitasnya setiap tahun pada pendapatan asli daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif, berdasarkan penelitian diketahui bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun yaitu tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan. Hal tersebut jelas terlihat dimana kontribusi di tahun 2007 hanya mencapai 51,28% sementara pada tahun 2003 masih bisa mencapai 97,68%.

Kemudian dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi PAD diketahui bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD. Kemudian dari pada itu juga diketahui bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2014:08) Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

*post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Jl. Kusuma Bangsa No. 10 Sampang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2018 sampai selesai.

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang beserta PKL yang berada disekitar pasar tersebut. Menurut Sugiyono (2014:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel diambil dari salah satu tempat PKL yakni di sekitar Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang.

Menurut sugiyono (2014:38) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah efisiensi dan efektifitas, efisiensi adalah perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja biaya penertiban PKL, sedangkan efektifitasnya adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan sehingga efektifitas dari penelitian ini adalah hasil dari penertiban yang dilakukan dapat memberi peningkatan terhadap pendapatan kontribusi retribusi pasar Srimangunan Kabupaten Sampang.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Penertiban}}{\text{Pendapatan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran tahun ke - n}}{\text{Realisasi tahun ke - n1}} \times 100\%$$

#### **Sumber dan Metode Pengumpulan data**

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer, Menurut Sugiyono (2009:402) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpul data diperoleh dalam bentuk dokumen realisasi pendapatan retribusi pasar Srimangunan, serta mewawancarai staf administasi keuangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sampang terkait perolehan Retribusi pasar Srimangunan pertahun.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yakni pedagang di Pasar Srimangunan kabupaten Sampang serta PKL di lingkungan sekitar pasar.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui sumber data beberapa dokumen data tarif harga retribusi pelayanan pasar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis efisiensi dan efektifitas biaya penertiban PKL serta data lain berbentuk gambar foto secara jelas terkait situasi dan kondisi di lapangan.

#### **Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan

- dalam perbandingan antara efisiensi dan efektifitas biaya penertiban PKL.
2. Menganalisis dan membandingkan perhitungan pendapatan dan target pendapatan dari tahun 2015-2017.
  3. Menghitung efisiensi dan efektifitas dari target,realisasi penerimaan Retribusi Pasar dan biaya penertiban PKL berdasarkan rumusnya.
  4. Menyimpulkan hasil analisis data tentang proses perbandingan.
  5. Memberikan rekomendasi atas hasil analisis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

Penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan setiap tahunnya, data penerimaan retribusi pasar Srimangunan Kabupaten Sampang selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Pasar Srimangunan periode 2015-2017

TAHUN	JUMLAH
2015	Rp. 309.692.000
2016	Rp. 338.400.000
2017	Rp. 358.572.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sampang

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada setiap tahunnya Pendapatan retribusi pasar mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penertiban PKL dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar, memperlancar aktifitas jual beli dan aktifitas ekonomi masyarakat.

Melalui Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan guna memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan salah satunya adalah Retribusi Pasar.

**Efisiensi Biaya Penertiban**

Efisiensi biaya penertiban PKL merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk penertiban PKL dengan Perolehan retribusi pasar setelah adanya penertiban. Tingkat efisiensi

biaya penertiban sangatlah penting diketahui sejauh mana kebijakan dan peraturan yang diterapkan dalam penertiban PKL di sekitar pasar Srimangunan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Efisiensi biaya penertiban PKL disekitar pasar Srimangunan dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk penertiban dengan realisasi penerimaan retribusi pasar setelah adanya penertiban. Dalam hal ini yang termasuk biaya penertiban yaitu biaya honor personil dan biaya BBM.

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Penertiban}{Pendapatan\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Di dalam pengukuran tingkat efisiensi tolak ukur sesuai dengan criteria penelitian keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tentang pedoman penelitian dan kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efisiensi

Kriteria Efisiensi	
Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisiensi
>90-100%	Kurang Efisiensi
>80-90%	Cukup Efisien
>60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

**Efektifitas Biaya Penertiban**

Keefektifitasan adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, keefektifitasan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dalam hal ini tujuan adalah target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan. Tingkat keefektifan tolak ukur sesuai dengan kereteria penelitian keuangan.

Berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 kriteria tingkat efektifitas sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efektifitas

Kriteria Efektifitas	
Efektifitas	Kriteria
>100%	sangat efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	cukup efektif
>60-80%	kurang efektif
<60%	tidak efektif

Sumber: *Keppmendagri No.690.900.327*

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah Kabupaten Sampang yang diharapkan mampu menjadi sumber biaya pembangunan daerah. Besar kecilnya Retribusi daerah mempengaruhi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin, untuk melihat pertumbuhan dari penerimaan retribusi pasar yaitu dengan membandingkan anggaran biaya penertiban tahun yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan retribusi pasar tahun berikutnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran tahun ke } - n}{\text{Realisasi tahun ke } - n1} \times 100\%$$

#### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan data pada tabel 4.5 yang menyatakan tentang efisiensi biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang, ditemukan bahwa tingkat efisiensi biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang naik pada tahun 2016 menjadi 8,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,18%. Pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 7,93%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan daerah. Akan tetapi hal ini akan berbeda jika biaya operasional PKL dibandingkan dengan selisih antara pendapatan retribusi pasar dengan target pendapatan retribusi pasar yaitu sebesar 48,28% di tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 58,60% dan naik kembali di tahun 2017 sebesar 49,19%. Dari pencapaian ini naik turunnya efisiensi biaya penertiban PKL dipengaruhi oleh banyaknya pedagang musiman yang tersebar di berbagai tempat yang perlu ditertibkan kemudian di tempatkan pada tempat-tempat resmi. Hal ini sesuai dengan data wawancara yang dilakukan penulis dengan Kabid Penegak PERDA

“Tentu kegiatan penertiban ini mampu memberikan efek yang baik seperti yang kita rasakan bersama begitupula masyarakat dengan adanya penertiban PKL ini lingkungan kota lebih rapi, jalan dan trotowar berfungsi dengan semestinya, lalu lintas berjalan lancar tanpa adanya kemacetan, dan sesuai dengan data DISPERINDAGTAM yang menunjukkan bahwa setiap bulannya pencapaian Retribusi pasar meningkat meski terkadang sedikit ada penurunan karena ini kemungkinan dikarenakan adat istiadat masyarakat Madura khususnya Sampang yang masih berpegang teguh terhadap budaya kemaduraan seperti halnya pada bulan - bulan tertentu contohnya Maulid Nabi, Puasa Ramadhan, dan menjelang hari raya, pada bulan-bulan tersebut biasanya para pedagang berlomba- lomba untuk berjualan maka dari itu pedagang musimanpun mulai menjamur dimana- mana karena alasan kerapian dan penindakan penertiban dengan berdasar pada peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomer 5 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka perlu adanya penertiban yang kemudian memindahkan pedagang (PKL) pada tempat yang telah diresmikan sehingga kemudian dapat ditarik biaya sewa tempat.

Kemudian berdasarkan pada tabel 4.7 yang menyatakan tentang efektifitas biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang, ditemukan bahwa keefektifan biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang tergolong sangat efektif. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian keefektifan pertahun mengalami penurunan dari 123,48% di tahun 2015 menjadi 106,84% di tahun 2016 dan 119,22% di tahun 2017. Berdasarkan data tersebut penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan pedagang yang kurang mencukupi untuk menyewa kios - kios resmi. Hal ini seperti yang telah disampaikan beberapa pedagang (PKL) dalam wawancara dengan

penulis sebagai berikut “*karena modal berjualan sedikit dan saya masih pemula saya memilih mencoba berdagang di tempat yang memang tidak resmi, namun ketika beberapa bulan saya berdagang keuntungan yang saya dapat cukup untuk mengembangkan usaha saya lebih banyak sehingga saya memilih untuk menetap dan menyewa kios saja, disamping biar aman tidak kena razia juga agar pembeli lebih mudah mengetahui tempat saya berjualan, jadi sekarang saya tidak perlu berpindah-pindah tempat lagi dan kabur-kaburan kena razia penertiban, dan sebagai masukan kalau bisa setelah ditertibkan harus ada pengumuman dan pemberitahuan secara umum agar saya tidak kehilangan pembeli”*

Dari hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas biaya penertiban Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Jika perolehan dari setiap pasar dapat meningkat karena adanya penertiban maka secara otomatis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan hal ini dapat membantu keuangan daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut kurniawati (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan Daerah yang baik akan berdampak pada sumber pembiayaan Otonomi Daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan.

Seperti yang telah disahkan dalam PERDA No. 3 Tahun 2017 tentang, petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dan sebagai upaya menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.

Adapun peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 yang berbunyi Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab.

Untuk itu satuan polisi pamong praja (Satpol PP), merupakan perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi (Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1).

Dengan demikian penertiban pedagang kaki lima perlu dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar serta dapat menciptakan suatu daerah yang aman rapi dan terkendali sehingga dapat berkembang lebih baik membantu proses pembangunan berjalan dengan lancar.

#### **KESIMPULAN**

Dari pencapaian tingkat efiseinsi mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 58,60% menjadi 48,28%, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 49,19%. Sedangkan efektifitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 106,84% di tahun 2016 dan 119,22% ditahun 2017. Pencapaian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal diantaranya adalah beberapa pedagang yang menolak ditertibkan, penyediaan fasilitas yang kurang memadai, tempat yang sulit dijangkau oleh pedagang maupun pembeli, adanya pungli, dan sistim informasi yang kurang meluas dan jelas.

Untuk itu pembenahan dalam melaksanakan kegiatan penertiban perlu di evaluasi secara serius melibatkan Dinas-dinas terkait sehingga peraturan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik, pencapaian target retribusi terus meningkat, keindahan, kerapian dan kebersihan daerah mudah terkontrol, serta proses pembangunan berjalan dengan lancar.

Penertiban PKL sangatlah perlu dilaksanakan agar kebijakan keputusan dan Peraturan Bupati Sampang dapat terlaksana dengan baik serta pembangunan terkait pengalokasian pemanfaatan lahan untuk pedagang kaki lima dapat terwujud hal ini sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2011 tentang Pemanfaatan pengalokasian Pedagang Kaki Lima disamping itu penertiban yang dilakukan Dinas SATPOL PP terbukti mampu meningkatkan pendapatan retribusi pasar Srimangunan maka:

1. Penetapan target kenaikan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Sampang setelah dilakukan penertiban.
2. Kegiatan pungli harus diberantas karena dapat merugikan Daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya tidak hanya dari penertiban saja, tetapi memperhatikan unsur biaya yang dikorbankan dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi pasar seperti biaya pemungutan retribusi, biaya kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Sanjaya. (2015). *Jurnal Biaya Operasional dan Perencanaan Anggaran*.
- Darwin. ( 2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra wacana media.
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi. ( 2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Kurniawati. (2014). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kota Semarang*. Skripsi-S1 UDINUS Semarang.
- Mulyadi.(2012).*Akuntansi Biaya*. Universitas Gadjah Mada. Edisi 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1993, *tentang Pembinaan dan Ketertiban di Daerah*. Diakses pada tanggal 27 juni 2018.
- Peraturan Daerah Kota Sampang Nomor 4 Tahun (2004). *Tentang Retribusi Pasar*.
- Peraturan Daerah Kota Sampang Nomor 5 Tahun (2011). *Tentang RetribusiPasar*.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun ( 2017). *Tentang Petunjuk Peraturan Daerah*. Nomor 5 tahun 2013 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Siregar. Amir Siregar (2009). *Analisis Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*. Skripsi-S1 USU (Universitas Sumatera Utara).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, *tentang Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Retribusi Daerah*.
- Yuniati (2015). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi Kecamatan Sedayau Kabupaten Bantul*. Jurnal ISBN Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.